

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian serta analisis Penulis pada bab sebelumnya tentang dampak yang ditimbulkan dari perceraian terhadap nafkah anak di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu kebutuhan anak menjadi tidak tercukupi, dalam hal pendidikan anak-anak banyak menjadi putus sekolah, dan bahkan ada yang dikawinkan pada usia sekolah oleh ibunya karena tidak ada lagi biaya untuk melanjutkan sekolah. Maka Penulis berkesimpulan bahwa:

Pemberian nafkah anak setelah perceraian di Nagari Manggilang belum berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam dan Undang-undang. Tidak ada nafkah anak yang diberikan secara penuh oleh ayah kepada anaknya, nafkah yang diberikan hanya berupa nafkah insidentil saja.

Adapun faktor yang mempengaruhi tidak adanya nafkah anak setelah perceraian di Nagari Manggilang yaitu:

- 1) Perceraian yang terjadi di Nagari Manggilang tidak dilakukan di Pengadilan sehingga tidak adanya keputusan hakim yang mewajibkan nafkah anak setelah perceraian
- 2) Pengaruh adat Matrilineal yaitu anak tinggal bersama ibunya. Hal inilah yang menjadi utama alasan ayah tidak memberikan nafkah anak karena ayah beranggapan bahwa ibu sang anak sanggup menafkahi anaknya
- 3) Ekonomi tidak mencukupi untuk menafkahi kedua keluarga sekaligus karena ayah sudah mempunyai keluarga baru
- 4) Tempat tinggal ayah yang jauh dari tempat tinggal anak, hal itu menyebabkan ayah jarang bertemu dengan anaknya sehingga komunikasi ayah dengan anak menjadi tidak lancar

Upaya istri dalam mengatasi nafkah anak setelah perceraian di Nagari Manggilang yaitu untuk mencukupi kebutuhan anak setelah terjadi perceraian, para istri berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya walaupun dia harus bekerja keras. Dalam hal pendidikan, ada keluarga istri yang ikut membantu membiayai, namun dalam hal makan sehari-hari harus diusahakan sendiri oleh istri.

## **5.2. Saran**

Setelah penulis mempelajari, mendalami, dan menganalisa dari uraian-uraian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka Penulis menyarankan:

- 5.2.1 Disarankan kepada masyarakat secara umum, jika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka hendaklah dilakukan di instansi yang berwenang yakni Pengadilan Agama dan sesuai syari'at Islam agar hakim di Pengadilan bisa mewajibkan ayah untuk membayar nafkah anak setelah perceraian.
- 5.2.2 Hendaklah para orang tua yang melakukan perceraian harus memikirkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak
- 5.2.3 Hendaklah para ayah ketika terjadi perceraian memberikan nafkah yang cukup kepada anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya, sekalipun ayah telah menikah lagi dengan wanita lain, namun bila ayah tidak sanggup nafkah anak boleh dibebankan kepada ibunya jika ibunya atau keluarganya mempunyai harta lebih dari ayah
- 5.2.4 Kepada semua lapisan masyarakat agar meningkatkan pemahaman agama terutama tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga
- 5.2.5 Kepada pejabat Negara agar membuat sanksi bagi ayah yang mengabaikan kewajiban terhadap nafkah anak setelah perceraian